



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 864 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

BAMBANG SETYONO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 864 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN SUMOWONO
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322092012241	MAYA AYU KHOLIFAH	PEREMPUAN	SUMOWONO	BUMEN	BUMEN RT 01 RW 01
2	24-3322092012242	ALI MASYKUR	LAKI-LAKI	SUMOWONO	BUMEN	DS.BUMEN RT 01/1 KEC. SUMOWONO
3	24-3322092012243	TRI KUSDIANTO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	BUMEN	DSN.BUMEN RT 03 / RW 02
4	24-3322092002247	SARWAN	LAKI-LAKI	SUMOWONO	CANDIGARON	DUSUN JAMBE RT 02 RW 04
5	24-3322092002245	IYON KUSWOYO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	CANDIGARON	DSN. JAMBE RT/RW (01/03), DESA CANDIGARON, KECAMATAN SUMOWONO, KABUPATEN SEMARANG
6	24-3322092002242	YUNI CAHYA HERAWATI	PEREMPUAN	SUMOWONO	CANDIGARON	CANDIGARON RT 03 RW 01
7	24-3322092009241	ATIK MUNAWAROH	PEREMPUAN	SUMOWONO	DUREN	DSN DUREN 01/01 DS. DUREN
8	24-3322092009242	EKA SISKA YULIANTI	PEREMPUAN	SUMOWONO	DUREN	DSN.BRUJULAN RT/RW 004/002 KEL/DES DUREN
9	24-3322092009246	SUSWADI	LAKI-LAKI	SUMOWONO	DUREN	DSN. DUREN RT.02/RW.01
10	24-3322092005244	NAHLA MAULINA SORAYA	PEREMPUAN	SUMOWONO	JUBELAN	DUSUN LOGUNG RT 01 RW 05 DESA JUBELAN KECAMATAN SUMOWONO KAB SEMARANG JAWA TENGAH
11	24-3322092005247	NUR AZIZAH	PEREMPUAN	SUMOWONO	JUBELAN	DUSUN WATUGANDU RT 01 RW 03 DESA JUBELAN KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
12	24-3322092005242	IMAM FATKHUL MALIK	LAKI-LAKI	SUMOWONO	JUBELAN	JUBELAN RT /002 / RW 001 JUBELAN SUMOWONO
13	24-3322092001242	DHORİYANTO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KEBONAGUNG	DUSUN CATAK RT 02 RW 02
14	24-3322092001243	DWI MARLINA	PEREMPUAN	SUMOWONO	KEBONAGUNG	DSN. KEBONAGUNG RT 01 RW 01
15	24-3322092001241	YAHYA JAKA SUPRIYATNO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KEBONAGUNG	DSN. GAMBANG WALUH RT 01/ 05
16	24-3322092014243	BAMBANG KUSWADI	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KEMAWI	DSN.KEMAWI RT 2 RW 2
17	24-3322092014245	HENDHI DWI HANDOKO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KEMAWI	DSN.KEMAWI RT 1 RW 4
18	24-3322092014244	PUJIYONO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KEMAWI	DSN.KEMAWI RT 1 RW 3
19	24-3322092008245	IMAM YUSUF HARIYADI	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KEMITIR	DUSUN KEMITIR RT 01 RW 02
20	24-3322092008242	MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KEMITIR	DUSUN NGOHO RT03 RW04, DESA KEMITIR, KECAMATAN SUMOWONO
21	24-3322092008246	DENDI KUSUMA	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KEMITIR	DUSUN KEMITIR
22	24-3322092016243	EDI NUROHMAN	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KESENENG	DSN. TLAWAH, DESA. KESENENG, RT/RW 001/004
23	24-3322092016245	RETNO LINDA SARI	PEREMPUAN	SUMOWONO	KESENENG	DSN KESENENG RT 02 RW 02 DESA KESENENG
24	24-3322092016242	DAIMUN	LAKI-LAKI	SUMOWONO	KESENENG	DSN.KESENENG RT 02/01 DS.KESENENG
25	24-3322092004243	SUGIYANTO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	LANJAN	DSN.JAMBON RT 003 RW 003, DS.LANJAN, KEC.SUMOWONO
26	24-3322092004241	MUHAMMAD SYAMSUL HUDA	LAKI-LAKI	SUMOWONO	LANJAN	DSN. KALIBANGER RT 1 RW 2
27	24-3322092004242	DWI YUNianto	LAKI-LAKI	SUMOWONO	LANJAN	DSN LANJAN RT01 RW01
28	24-3322092013242	NUR MUHAMMAD CHOIRUL SAFII	LAKI-LAKI	SUMOWONO	LOSARI	DUSUN LOSARI RT 02 RW 04 DESA LOSARI
29	24-3322092013243	DODI SURYANTO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	LOSARI	DSN. LOSARI RT 01 RW 04, DS. LOSARI, KEC. SUMOWONO, KAB. SEMARANG
30	24-3322092013244	SAJIDIN	LAKI-LAKI	SUMOWONO	LOSARI	DUSUN LOSARI
31	24-3322092011241	ARRINA FIRDA NUR AWALIYAH	PEREMPUAN	SUMOWONO	MENDONGAN	MENDONGAN RT 03/ RW 01 SUMOWONO SEMARANG
32	24-3322092011243	LAILATUL ARIFAH	PEREMPUAN	SUMOWONO	MENDONGAN	DUSUN GONDANGSARI, RT 02, RW 02
33	24-3322092011242	MUHAMAD SAEFUDIN	LAKI-LAKI	SUMOWONO	MENDONGAN	DUSUN SETRO RT 001 RW 003 DESA MENDONGAN KECAMATAN SUMOWONO
34	24-3322092003241	SRI JOKO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	NGADIKERSO	DSN. KEWEDUSAN RT 01 RW 02

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
35	24-3322092003243	ARIS PRAMONO	LAKI-LAKI	SUMOWONO	NGADIKERSO	DSN. JLEGONG RT 001 / RW 004
36	24-3322092003244	WIDODO ARIFIN	LAKI-LAKI	SUMOWONO	NGADIKERSO	DUSUN KAWEDUSAN RT. 03 RW. 02
37	24-3322092015243	BAYU DWI WARIH KUSUMA	LAKI-LAKI	SUMOWONO	PIYANGGANG	DUSUN PIYANGGANG, RT 2 RW 1
38	24-3322092015241	NURCHOLIS	LAKI-LAKI	SUMOWONO	PIYANGGANG	PIYANGGANG, RT.02/02
39	24-3322092015247	SAMSUL ANAM	LAKI-LAKI	SUMOWONO	PIYANGGANG	JL. KH HASYIM ASY'ARI, DSN PIYANGGANG, DESA PIYANGGANG, RT : 001 RW:02
40	24-3322092010241	FITRI QODHAROYANA	PEREMPUAN	SUMOWONO	PLEDOKAN	DUSUN PLEDOKAN RT 01 RW 01
41	24-3322092010242	AS'ADUN AKROM	LAKI-LAKI	SUMOWONO	PLEDOKAN	DUSUN PLEDOKAN RT. 002/001
42	24-3322092010246	ANISAUL ISLAMIAH	PEREMPUAN	SUMOWONO	PLEDOKAN	DUSUN PLEDOKAN RT 001 RW 001 , DESA PLEDOKAN, KEC. SUMOWONO, KAB. SEMARANG 50662
43	24-3322092006243	ZAMRONI	LAKI-LAKI	SUMOWONO	SUMOWONO	DSN. KENTENG RT 02 RW 07
44	24-3322092006241	ADITYA NAUFAL ANANTA	LAKI-LAKI	SUMOWONO	SUMOWONO	JL. KYAI GUSTI, RT 002 / RW 001 DUSUN NYAMPURAN
45	24-3322092006242	BHAHTIAR KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SUMOWONO	SUMOWONO	JL.SUKORINI NO. 22 SUMOWONO
46	24-3322092007243	KHOIRUNNISAQ	PEREMPUAN	SUMOWONO	TRAYU	DUSUN GELARAN RT 02 RW 02 DESA TRAYU KEC SUMOWONO
47	24-3322092007241	SAIFUL ANWAR	LAKI-LAKI	SUMOWONO	TRAYU	KALITUMPANG RT 02 RW 03, DS. TRAYU, KEC. SUMOWONO, KAB. SEMARANG
48	24-3322092007247	KURNIA JATININGSIH	PEREMPUAN	SUMOWONO	TRAYU	TRAYU RT 03 RW 01

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO